



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang terkait dengan penelitian yang berasal dari beberapa buku dan jurnal yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu. Semua pembahasan tersebut akan dijelaskan pada sub bab landasan teori.

Selain teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pada bab ini juga akan dibuat kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan dari masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara penulis dari hasil penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus pengendalian sumber daya dan penggunaan tersebut. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki tujuan melakukan kontrak untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya kondisi ketidakpastian dan informasi yang tidak simetris. Manajemen wajib memberikan informasi yang terkait dengan investasi dalam suatu perusahaan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada *principal* (pemegang saham).

Manajemen juga memiliki tanggungjawab terhadap semua keputusan kepada pengguna laporan keuangan termasuk pemegang saham, investor, stakeholders, dan



kreditor. Sifat struktur kepemilikan suatu perusahaan dapat mempengaruhi masalah keagenan seperti konflik antara pemegang saham dan manajer. Manajer yang diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar agar memperoleh keuntungan yang besar.

Menurut McColgan (2001), faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan adalah sebagai berikut:

a. *Moral Hazard*

Pada umumnya, *Moral Hazard* terjadi pada perusahaan-perusahaan yang besar, dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan di luar pengetahuan pemegang saham.

b. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Penahanan Laba pada umumnya digunakan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen melalui pertumbuhan dan peningkatan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya sendiri, tetapi hal tersebut dapat menghancurkan kesejahteraan bagi pemegang saham.

c. Horison Waktu (*Time-Horizon*)

Horison Waktu disebabkan karena kondisi arus kas yang belum pasti pada saat principal lebih menekankan kepada arus kas untuk masa depan, sedangkan manajemen cenderung lebih menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Risiko Manajerial (*Risk Aversion*)



Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portfolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha untuk meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ada kemungkinan agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan antara kepentingan pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat meminimalkan permasalahan perbedaan antara kepentingan pemegang saham dan manajer.

Dalam teori agensi ini, kepemilikan asing disebut sebagai *principal* yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih ingin memaksimalkan laba yang didapat dengan cara melakukan *transfer pricing* tanpa melibatkan manajer.

Maka perusahaan yang dikelola oleh manajer akan terus mengalami kerugian dan tidak sesuai dengan yang diinginkan *agent* yaitu memaksimalkan laba agar insentif yang didapatkan bisa lebih besar.

Tujuan antara *principal* dan *agent* bisa saja tidak sejalan, sehingga muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kedua belah pihak tersebut. Disisi lain pihak *agent* juga memikirkan kepentingan pribadi mereka, mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan *principal*, yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin. Untuk mengurangi konflik kepentingan diperlukan auditor yang independen yang berperan sebagai penengah atau pembatas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara kedua belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dalam mengolah keuangan perusahaan.



2. *Transfer Pricing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Definisi *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan harga jual khusus untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) yang digunakan dalam pertukaran antar divisional. Penetapan *transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memindahkan data-data keuangan di antara divisi-divisi atau departemen-departemen pada saat mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 1999:272). Untuk meminimalkan beban pajak dan bea yang perusahaan keluarkan diseluruh dunia, perusahaan multinasional pada umumnya akan menggunakan *transfer pricing*.

Pengertian *transfer pricing* dibedakan menjadi dua menurut Suandy (2011:71), yaitu *transfer pricing* yang bersifat peyoratif dan *transfer pricing* yang bersifat netral. *Transfer pricing* yang bersifat peyoratif mengasumsikan bahwa *transfer pricing* merupakan usaha perusahaan untuk menghemat beban pajak, yaitu dengan cara menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Sedangkan *transfer pricing* yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah taktik dan strategi bisnis tanpa tujuan pengurangan beban pajak. Tujuan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional adalah untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPh 25), bea masuk, dan memaksimalkan penghasilan global perusahaan.

Menurut Gunadi (2007:222), *transfer pricing* merupakan suatu penentu imbalan atau harga yang berhubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu manipulasi harga secara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi laba artifisial, membuat seakan-akan perusahaan rugi dan menghindari pajak di suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang mengalami perubahan peraturan menjadi PER-32/PJ/2011, mendefinisikan bahwa penentuan *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dasar Hukum *Transfer Pricing*

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 tentang “Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*)”.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 terbaru tentang “Tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*)”.
- (3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

c. Metode *Transfer Pricing*

Penetapan *transfer pricing* dapat digunakan dengan beberapa metode. Metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan (Mangoting, 2000), yaitu:

- (1) Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam metode ini perusahaan menggunakan metode transfer atas dasar biaya variabel dan biaya tetap yang bisa dalam 3 pemeliharaan bentuk biaya yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

(2) Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*).

Ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independent merupakan *transfer pricing* atas dasar harga pasar apabila ada pasar yang sempurna. Namun dalam menggunakan *transfer pricing* berdasarkan harga pasar terkadang menjadi kendala keterbatasan informasi pasar.

(3) Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*).

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperbolehkan divisi-divisi dalam perusahaan yang memiliki kepentingan dengan *transfer pricing* untuk melakukan negosiasi harga transfer yang diinginkan. Harga transfer yang dinegosiasikan mencerminkan sudut pandang kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang memiliki kepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

d. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*)

Arm's Length principle merupakan dasar standar internasional dalam menentukan harga transfer untuk tujuan pajak, yang digunakan dalam Pasal 9 dari OECD *Model Tax Convention*, sebagai keadaan yang dibuat atau diberlakukan di antara kedua pihak dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan berbeda dengan yang dibuat pada perusahaan independen. Dengan



kondisi tertentu setiap laba seharusnya diakui oleh salah satu perusahaan, tetapi dengan beberapa alasan kondisi tertentu belum diakui, maka laba tersebut dapat dimasukkan kedalam laba perusahaan dan dikenakan pajak (Andreas Adoe, 2016).

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 3 ayat (2), Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- (1) Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding.
- (2) Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
- (3) Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- (4) Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Pengungkapan Hubungan Istimewa

Hubungan Istimewa (*Transfer Pricing*) merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Hubungan istimewa dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar (Sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



www.klikpajak.id). Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN, hubungan istimewa yang terjadi di antara Wajib Pajak dapat disebabkan karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain (Sumber: www.ortax.org).

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN menyebutkan ada tiga kemungkinan terjadinya hubungan istimewa, yaitu:

- (1) Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- (2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- (3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) khususnya pada bagian IAS 24, menekankan bahwa apabila suatu entitas memiliki transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan, maka harus dilakukan pengungkapan informasi mengenai transaksi dan saldo terutang yang diperlukan untuk memahami pengaruh potensial berdasarkan hubungan atas laporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015, situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan pelapor seperti:

- (1) Pembelian atau penjualan barang.
- (2) Pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain.
- (3) Pemberian atau penerimaan jasa.
- (4) Pengalihan riset dan pengembangan.
- (5) Pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyeteroran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura).
- (6) Garansi dan penjaminan.
- (7) Kontrak manajemen

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh adalah sebagai berikut (Resmi, 2003:1) :

- 1) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”



2) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

3) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara pajak mempunyai peran yang sangat penting, khususnya dalam pembangunan negara karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2003:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak memiliki fungsi *budgeter* sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara karena pajak merupakan sumber keuangan negara. Jadi, pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara yang sangat penting karena dengan pajak inilah negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar kecilnya penerimaan negara ditentukan dari besar kecilnya penerimaan negara dari sektor pajak.

(2) Fungsi Pengatur (*Regularend*)



Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap penjualan minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak terdapat tiga sistem pemungutan menurut Resmi (2003:10), yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk memperhitungkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Aparat pajak ditugaskan hanya untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

(3) *With Holding System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya dalam pemotongan serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Profitabilitas

a. Definisi Profitabilitas

Tujuan akhir suatu perusahaan yang ingin dicapai adalah memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur yang relevan adalah dengan rasio keuangan dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono 2012:122)

Menurut Kasmir (2015:196) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen dalam suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Harahap (2008:219) profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, modal, kas, jumlah cabang, jumlah karyawan, dan sebagainya.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan profitabilitas bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak-pihak luar perusahaan, yaitu:

- (1) Untuk mengukur atau untuk menghitung keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
- (2) Untuk membandingkan posisi keuntungan perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
- (3) Untuk menilai perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu.
- (4) Untuk mengukur besarnya perolehan keuntungan bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.
- (6) Untuk menilai perkembangan atau kemunduran kinerja perusahaan.

c. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:199) indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:

- (1) *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross profit margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari total penjualan. Rumus perhitungan *Gross profit margin* adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

(2) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan secara keseluruhan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan total keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *Return on assets* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(3) *Return on Equity* (ROE)

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh apabila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang sering digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

(4) Laba per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam memperoleh laba. Pada umumnya, calon pemegang saham tertarik dengan laba per lembar saham yang besar, karena laba per lembar saham yang besar merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Laba per lembar saham diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Laba per lembar saham dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}} \times 100\%$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat (3), “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan memunculkan kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh Lembaga maupun individu terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia. Kepemilikan asing dapat diukur menggunakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing.

Dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa hak dari pemegang saham diatur dalam klasifikasi saham, yaitu:

- (1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- (2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- (3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.
- (4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
- (5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dari 20% dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing memungkinkan untuk memerintahkan manajemen melakukan apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya.

6. Kualitas Audit

Menurut Cadbury dalam Noviasatika et al., (2016) definisi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kegiatan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. *Good Corporate Governance* merupakan sistem dan struktur pada suatu perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun saham minoritas. *Corporate Governance* bermanfaat untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Salah satu jenis dari *Good Corporate Governance* adalah kualitas audit (Damayanti & Susanto, 2016).

Menurut Dewi dalam Damayanti & Susanto (2016), kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan auditan. Menurut Annisa (2008), laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* seperti *PriceWaterhouseCooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), *Deloitte*, dan *KPMG* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Ⓒ Berbagai penelitian mengenai *transfer pricing* telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *transfer pricing* akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Gross Profit Margin</i> Terhadap Keputusan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>
Nama Peneliti	Azwar Halil, Titi Herawati, Hermanto
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, Kepemilikan Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Gross Profit Margin</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji F, Uji T, Koefisien Determinan
Hasil Penelitian	Variabel Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Variabel Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Variabel spesialisasi keahlian auditor pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> . Variabel <i>Gross profit margin</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)
Nama Peneliti	Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Pajak, <i>Debt Covenant</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Mulikolienaritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Multinationality</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014
Nama Peneliti	Machfirah Aprilia Rezky, Fachrizal
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Multinationality</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Metode Penelitian	Statistik Deskriptif, <i>Overall Model Fit Test</i> , <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> , Koefisien Determinasi, Analisis Regresi Logistik
Hasil Penelitian	Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Multinationality</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang <i>Listing</i> Di BEI Tahun 2011-2014)
Nama Peneliti	Thesa Refgia
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, <i>Tunneling Incentive</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Mulikolienaritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Pada Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>
Nama Peneliti	Anisa Sheirina Cahyadi, Naniek Noviani
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Statistik Deskriptif, Uji Kelayakan Model Regresi, Uji Keseluruhan Model Regresi, Uji Koefisien Determinasi, Uji Matriks Klasifikasi
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . Profitabilitas berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>
Nama Peneliti	Fahimatul Ilmi, Dewi Prastiwi
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Inovasi Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>
Metode Penelitian	Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Glejser, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Koefisien Determinasi, Uji F, Uji Signifikansi Individu

© Himpunan IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	Profitabilitas tidak berpengaruh yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak memiliki kecenderungan melakukan <i>transfer pricing aggressiveness</i> . Inovasi perusahaan berpengaruh positif signifikan dengan <i>transfer pricing aggressiveness</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015
Nama Peneliti	Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, Kepemilikan Asing Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Koefisien Determinasi, Uji T, Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> . Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i>
Nama Peneliti	Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Debt Covenant</i> , <i>Good Corporate Governance</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Statistik Deskriptif, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Logistik, Koefisien Determinasi
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)
Nama Peneliti	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Analisis Regresi Logistik
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Metode Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>melakukan <i>transfer pricing</i>. <i>Good corporate governance</i> (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Judul Penelitian</p>	
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>2012</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Independen : Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Analisis Regresi Logistik</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pajak dengan perhitungan ETR memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>. Artinya beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>. <i>Tunneling Incentive</i> dengan kepemilikan 20% atau lebih berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>. Artinya kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan <i>tunneling</i>.</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)</p>
	<p>Ratna Dewi Kusumasari, Sri Fadilah, Edi Sukarmanto</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Transfer Pricing</i>
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji T, Koefisien Determinasi
Hasil Penelitian	Terdapat hubungan positif antara pajak terhadap <i>transfer pricing</i> . Terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap <i>transfer pricing</i> . Terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan terhadap <i>transfer pricing</i> .

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan melakukan *transfer pricing* salah satunya adalah karena alasan pajak. Pada umumnya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Dalam laporan keuangannya perusahaan melaporkan laba lebih, salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Menurut Permatasari (2004), perusahaan multinasional cenderung untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Penelitian yang dilakukan oleh Noviasatika et al., (2016) menunjukkan bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara.

Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan maka indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan meningkat (Halil et al., 2019). Penelitian Kusumasari et al., (2018) juga mengungkapkan semakin tinggi nilai *Cash Effective Tax Rate* maka



semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Menurut Cahyadi & Noviani (2018) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham.

Profitabilitas berpengaruh positif pada keputusan dalam melakukan *transfer pricing*, artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* (Cahyadi & Noviani, 2018).

3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Banyak perusahaan di Asia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali cenderung memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Dyanty et al., 2013). Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang lebih baik sehingga dimungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri. Salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari et al., (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin besar perusahaan tersebut akan melakukan *transfer pricing*.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Salah satu komponen dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor (Noviastika et al., 2016). Menurut Rosa et al., (2017), kualitas audit didasarkan pada pertimbangan yang mencakup beberapa unsur yang ada dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Menurut Noviastika et al., (2016), apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* maka akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi, biasanya perusahaan akan melakukan kebijakan pajak agresif. Laporan keuangan perusahaan yang di audit oleh KAP *Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Maka semakin berkualitas auditor suatu perusahaan, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu dalam Annisa, 2008), sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- H3 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- H4 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

